

TANGGUNG JAWAB LPD TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURU LPD

Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: radhagauri11@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan serta untuk mengkaji bentuk tanggung jawab LPD terhadap keuangan krama desa terkait penyalahgunaan wewenang prajuru LPD menurut Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan LPD adalah Lembaga keuangan yang bersifat istimewa yang dimiliki oleh desa adat. Sehingga LPD tak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank karena sifatnya khusus yang telah diatur oleh awig-awig desa sebagai legal standing dalam mengelola keuangan LPD. Prajuru LPD yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administratif yang telah diatur pada Pasal 25 Perda No. 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan pendirian izin. Pada pasal 27 ayat (2) juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada prajuru LPD yang melanggar/penyimpangan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dapat diancam dengan hukuman kurungan atau denda.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Lembaga Perkreditan Desa, Penyalahgunaan Wewenang*

ABSTRACT

This study aims to examine the position of the Village Pre-Credit Institution (LPD) as a financial institution and to examine the form of LPD's responsibility for village manners finances related to the abuse of authority of LPD administrators according to the Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the position of the LPD is a special financial institution owned by a traditional village. So that the LPD cannot be categorized as a bank financial institution or a non-bank financial institution because of its special nature which has been regulated by the village awig-awig as legal standing in managing LPD finances. LPD administrators who abuse their authority may be subject to administrative sanctions as regulated in Article 25 of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions, the sanctions can be in the form of verbal warnings, written warnings and/or revocation of establishment permits. Article 27 paragraph (2) also regulates the sanctions given to LPD officers who violate/deviate the provisions stipulated in Article 8 and Article 10 paragraph (4) of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions can be threatened with imprisonment or a fine.

Keywords: *Responsibility, Village Credit Institution, Abuse of authority*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Secara umum lembaga keuangan bisa digolongkan kedalam dua (2) jenis yakni Lembaga keuangan bukan bank serta Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan perbankan secara yuridis diatur didalam "UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan". Berdasarkan Pasal 1 angka 1 mengatur "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Sedemikian Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga keuangan selain bank yang serius dalam menjalankan usahanya tidak diperbolehkan menghimpun dana cadangan secara langsung dari masyarakat umum sebagai dana investasi. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukanbank memiliki posisi yang sangat penting sebagai pertemuan yang dapat mengumpulkan dan menyebarkan aset publik secara efektif dan produktif untuk memenuhi harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari, sehingga semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi baik dalam pelayanan jasa maupun sistem manajemen perbankan.¹ Oleh sebab itu, maka semakin banyak kemunculan lembaga keuangan, sehingga sejalan dengan perkembangan tersebut diperlukan keprofesionalitas yang semakin tinggi maka akan Untuk memperluas jumlah dan sifat organisasi moneter ada keseimbangan.

Di Bali terdapat organisasi moneter/Lembaga keuangan kedaerahan yang pada era sekarang sangat berkembang pesat yang didirikan setiap desa yang dikelola oleh secara mandiri oleh *desa pakraman* setempat yang disebutdengan Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) yayasan moneter yang memberikan keuntungan sosial, finansial, dan budaya yang diklaim oleh desa pakraman yang berdasarkan hukum adat bali, dimana dalam hal ini bertujuan utamanya yaitu untuk menggerakkan perekonomian desa dalam bentuk perkreditan serta untuk melestarikan kesejahteraan *Krama* Desa dengan berdasarkan atas *Tri Hita Karana*. Yang dimaksud dengan *Tri Hita Karana* yaitu 3 (tiga) sumber kehidupan dalam dimensi hubungan yang selaras serta harmoni yang meliputi:

- a. *Parahyangan*, identik dengan hubungan antara manusia dengan Ketuhanan (*Sang Hyang Widhi Wasa*) sesuai ajaran agama Hindu sebagai *Pura Kahyangan Tiga*, atau yang sering dijumpai di desa pakraman yaitu *Pure Desa*, *Pure Puseh* dan *Pure Dalem* dengan dipertanggungjawabkan oleh Desa Adat.
- b. *Palemahan*, identik dengan hubungan antara manusia dengan ruang Desa Adat. Antara lain seperti: tegak desa (tempat di mana ada ayah desa atau tanah yang diklaim oleh desa), perantara (jalan) desa, pasar tradisional (*peken*), kuburan (*setra*), serta *bale-bale* tertentu yang didirikan di desa dengan tujuan yang baik. Dapat dikenal sebagai bangunan yang memiliki tempat dari ciri khas desa misalnya bale banjar, bale kulkul, dan lain-lain.

¹ Wiwoho, Jamal. 2014, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 43, No. 1, (2019): 88.

- c. *Pawongan*, identik dengan hubungan antara manusia dengan penghuni atau kebiasaan Hindu dalam setiap harinya. seperti permainan tradisional yang berbeda setiap daerah, seka gong/tari-tarian, dan *lumbung desa*, LPD, serta *awig-awig*.²

Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu komponen kelembagaan Desa Pakraman yang melakukan kapasitas moneter. Pendirian dan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa pada dasarnya adalah untuk berkembang disetiap desa konvensional selaku kekuatan untuk mengikuti adat serta istiadat budaya Bali yang merupakan suatu cara untuk mengembangkan sumber daya, khususnya bagi masyarakat dari kalangan umum. Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu gambaran kedekatan wawasan dan sumber daya individu Bali yang didirikan oleh Prof. Ida Bagus Mantra selaku Gubernur Bali sebelumnya saat tahun 1984 lalu.³

Pendirian & pengembangan LPD di Bali didasarkan demi kemajuan desa pakraman selaku kekuatan bagi mengikuti adat istiadat budaya yang ada Bali sebagai melambangkan salah satu pendekatan dalam memperluas peruntukannya, terutama bagi masyarakat dari daerah sekitarnya.⁴ Pendirian LPD tidak diragukan lagi merupakan kebutuhan mengingat pengakuan *kredit* dengan lembaga keuangan bank yang dibatasi. Untuk membantu kelancaran/kegiatan ekonomi di desa dan lebih mengembangkan desa pakraman dari segala sudutnya, kemunculan LPD mampu membentengi rekening/arsip desapakraman, mengingat keberadaan LPD tersebut dengan dana investasi dan kemajuan seperti bank.⁵ Untuk memberdayakan jiwa wirausaha dan bekerja pada harapan untuk taraf kenyamanan sehari-hari sebagai salah satu tujuannya, LPD mempertahankan bisnisnya dengan administrasi yang benar-benar sederhana dan lugas.⁶ Dalam mengambil keuntungan LPD melakukan pinjaman kredit menghitung jarak terdekat dari tempat rumah, biaya pinjaman rendah, dan LPD berfokus pada standar koneksi dan kepercayaan krama desa.⁷ LPD adalah lembaga keuangan bebas dan berada di bawah naungan Desa Adat, otonom disini mengandung arti bahwa dalam membangun, menjalankan, dan membina perkumpulan ditentukan oleh solidaritasnya sendiri, tidak dibatasi oleh perkumpulan-perkumpulan lain di luar perkumpulan.⁸ Namun didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terdapat

² Bharata, Gde Putu Oka Yoga. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mnegatur dan Mengawasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali" *Journal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 1 (2017): 307.

³ Putri, Kadek Swadewi Adnjana dan Raka, Anak Agung Gede. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD)". *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 9, No. 1 (2021): 93.

⁴ Dwinata, I Gede Made Gandhi. Sarjana, I Made dan Purwanti, Ni Putu. "Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1. No. 1 (2015): 2.

⁵ Darmawangsa, I Gusti Ngurah Rama. Mertha, I Ketut dan Sarjana, I Made. "Tanggungjawab Pengurus LPD Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 2 (2017): 183.

⁶ Kurniasari, Tri Widya "Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 9 No. 1 (2017): 56.

⁷ Andyanatha, Dewa Putu Thresna. "Pemberian Kredit Kepada Debitur Diluar Anggota LPD Desa Pakraman Padangsambianditinjau Dari Perda No 3 Tahun 2017", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No.1 (2019): 4.

⁸ Udiana, I Made. *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar, Udayana University Press, 2015), 45.

kekosongan norma pada pasal 1 angka 9 dimana dalam isi pasal tersebut tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa LPD termasuk kedalam LKB (lembaga keuangan bank) maupun LKBB (Lembaga keuangan bukan bank).

LPD memiliki pengurus perorangan yang terbentuk berasal dari orang yang terkait selaku satu kesatuan didalam suatu rencana yang terorganisir beserta kewajiban dan pula kapasitas tertentu, yaitu Prajuru dan Panureksa. *Prajuru* LPD dalam hal ini bertugas dalam melakukan pengoperasian LPD. Dalam melakukan penggerakan perekomonian desa pakraman yang dilaksanakan oleh *Prajuru*, LPD membentuk badan pengawasan internal yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan LPD yang disebut Panureksa. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan pendapatan desa tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap harta kekayaan dan pendapatan desa di antaranya penyalahgunaan wewenang oleh *prajuru* LPD seperti tindak pidana korupsi terhadap dana *krama* desa LPD. Sehingga apabila terdapat *prajuru* LPD yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka *prajuru* LPD dapat diberikan sanksi sebagaimana yang sudah disusun dalam Perda Provinsi Bali No. 3/2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Sebelumnya Kadek Bagas Piadnyan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana telah menjelaskan terkait kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didalam sistim Lembaga Keuangan Mikro dan peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro.⁹ Jurnal ilmiah yang dimiliki oleh I Made Angga Sumara Wijaya yang berjudul Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng) pada jurnal ilmiah ini membahas mengenai peranan Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa serta efektifitas Awig-awig Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan LPD sebagai Lembaga keuangan dalam persepektif Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, serta menekankan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh LPD terhadap keuangan *krama desa* terkait penyalahgunaan wewenang oleh *prajuru* LPD dengan berdasarkan kepada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan kajian mengenai tanggung jawab Prajuru LPD dalam tulisan yang berjudul: **“Tanggung Jawab LPD Terkait Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Prajuru LPD”**.

⁹ Piadnyan, Kadek Bagas, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 378-382.

¹⁰ Wijaya, I. Made Angga Sumara, Ketut Sudiartama, and Ketut Sari Adnyani. "Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng) Peranan Desa Adat Dalam Pe." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 1, no. 1 (2020): 1-9.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban LPD terhadap keuangan *krama desa* terkait penyalahgunaan wewenang oleh *prajuru* LPD?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 serta untuk mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban LPD terhadap keuangan masyarakat desa setempat terkait penyalahgunaan wewenang prajuru LPD dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

2. Metode Penelitian

Dalam Karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian ialah metode penelitian hukum normatif. Dalam jurnal penelitian, penulis menemukan kekosongan norma Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, yang tidak menjelaskan secara jelas apakah lembaga perkreditan desa merupakan kedalam Lembaga keuangan bank/(Lembaga keuangan moneter) maupun Lembaga keuangan bukan bank/(Lembaga moneter non-bank) serta Pertanggungjawaban Lpd Terkait Penyalahgunaan Wewenang Oleh Prajuru LPD Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis norma peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan doktrin maupun data hukum secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam usaha menyimpulkan permasalahan hukum.¹¹ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Sebagai aturan umum, Lembaga keuangan dapat dicirikan seperti elemen yang diisi dengan alam semesta uang untuk menawarkan jenis bantuan bagi nasabah atau masyarakat umum untuk mengatasi masalah kehidupan mereka. Kapasitas lembaga keuangan ini adalah untuk menawarkan bentuk bantuan guna menjadi perantara antara pemilik modal dan pasar mata uang yang bertanggungjawab untuk mengalihkan aset dari pendukung keuangan kepada organisasi yang membutuhkan aset ini. Kehadiran lembaga keuangan ini sejalan dengan perkembangan arus kas dalam perekonomian, di mana uang tunai ini berasal dari masing-masing penyandang dana dikumpulkan sebagai dana investasi, sehingga risiko pergerakan para pendukung keuangan ini ke lembaga keuangan yang kemudian mengalihkan aset tersebut sebagai kewajiban maju kepada mereka yang kurang beruntung. Ini adalah tujuan utama dari penghimpun/penyimpanan dana akan menciptakan penghasilan.¹²

Kehadiran LPD diwilayah desa Pakraman mengalami peningkatan yang sangat cepat. LK(Lembaga Keuangan) LPD dapat memperluas kemampuannya, dan

¹¹ Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, 10.

¹² Wiwoho, Jamal. *op.cit*, 90.

membantu wilayah desa dalam kehidupan mereka di wilayah desa pakraman.¹³ Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki ciri yang diidentikkan dengan gagasan *Tri Hita Karana*, yaitu menyesuaikan pergaulan/hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Sang Hyang Widhi*) yang disebut dengan *parhyangan*, mengatur hubungan sesama manusia atau dapat disebut dengan *pawongan*, serta menyesuaikan pergaulan/hubungan manusia dengan alam yang disebut dengan *palemahan*. Status dan kedudukan LPD dapat dilihat dari:

1. Landasan utama pendirian LPD yaitu "*awig-awig*". Aturan yang dibuat oleh suatu prajuru desa yang dijadikan patokan maupun pedoman dalam bermasyarakat (berkehidupan dalam suatu desa) yang dimaksud dengan *awig-awig*. Sehingga LPD juga harus berpatokan dengan *awig-awig* sebagai landasan utama dalam pendirian LPD baik dalam melakukan pengawasan maupun pengopersionalan LPD;
2. Penggerak pembentukan LPD berasal dari *Krama* desa pakraman, bukan rakyat;
3. Modal/pendanaan LPD berasal dari toko-toko yang berada di desa pakraman, bantuan yang diberikan pemerintah, pendapatan yang dimiliki, serta berbagai pangkal/sumber yang tidak membatasi;
4. Perangkat hirarkis LPD terdiri atas *Paruman* Desa Pakraman, *Bendesa* adat dan *Prajuru* LPD, serta Kepala LPD;
5. Luas wilayah fungsional LPD terbatas pada kota Pakraman yang meliputi wilayahnya, LPD adalah lembaga non-manfaat yang ketat sosial-sosial. yang mengandung arti bahwa LPD mengidentifikasikan diri dengan gaya hidup, daerah, dan agama dari lingkungan kota untuk melakukan pameran LPD para eksekutif.

Definisi LKM (Pasal 1 Angka 1 UU No. 1/2013) dapat dilihat bahwa atribut fundamental LKM adalah sebagai landasan moneter. Alasan didirikannya LKM adalah untuk memberikan peningkatan usaha dan penguatan administrasi daerah dengan memberikan kredit atau pembiayaan dalam bentuk miniatur organisasi kepada individu dan daerah. LPD juga memiliki atribut sebagai lembaga keuangan yang menawarkan jenis bantuan publik, baik melalui kredit atau pembiayaan ukuran mini. Akibatnya, LPD tidak bisa diurutkan selaku Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Situasi LPD selaku LKM secara sah dipersepsikan oleh UU, khususnya UU No. 1/2013, khususnya Pasal 39 ayat (3) mengatur: "*Lembaga perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta Lembaga Lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-undang ini.*" Meskipun LPD diatur didalam LKM menurut sudut pandangnya, LPD bisa dianggap sebagai yayasan moneter tertentu, karena mereka memiliki kualitas yang jelas membedakannya dari LPD. Mengingat sifat-sifat LPD sebagai lembaga keuangan, fakta-fakta sangat menegaskan bahwa LPD melakukan kegiatan di bidang administrasi moneter yang mengumpulkan dan menyebarkan aset sedari masyarakat misalnya LKM lainnya, namun LPD diizinkan rincian yang sudah diatur oleh UU. No. 1/2013 tentang LKM yang menunjukkan bahwa LPD dikendalikan berdasarkan undang-undang standar serta tak bergantung pada UU mengenai LKM lainnya.

Definisi LPD bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka (9) Perda Provinsi Bali No. 3/2017 seperti: "*Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga*

¹³ Raydika, I.Dewa Gede Zulvan. "Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 9, No.1, (2013): 6.

keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman". Arti dari wewidangan diatur didalam Pasal 1 Angka 32 UU. No. 1 tentang LKM yang memiliki artinya bahwa Kawasan/wilayah desa adat/pakraman yang memiliki batas yang terbatas. Dalam Peraturan Daerah, LPD memiliki pengaturan bahwa organisasi moneter memiliki tempat dengan kota pakraman. Namun hal ini tidak membawa perubahan besar pada status dan kedudukan LPD, malah menjadi semakin kabur mengingat LPD yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang bertempat di kota pakraman, belum diatur oleh undang-undang tertentu sebagai Perda lalu ditindaklanjuti dengan Pergub. Selain Perda, Pemerintahpun memberikan Pergub Provinsi Bali No. 44/2017 tentang Pelaksanaan Perda No. 3 /2017 tentang LPD. Pedoman Gubernur Bali mengenai LPD ini mengatur kaidah lengkap penyelenggaraan LPD. Pernyataan bahwa LPD dipersepsikan realitasnya menurut hukum baku jelas menunjukkan bahwa LPD pasti dilarang secara definitif dengan alasan LPD adalah duwe (sumber daya yang dimiliki penuh) kota pakraman yang seharusnya diarahkan menurut hukum baku Bali.¹⁴ Pernyataan bahwa LPD dipersepsikan realitasnya menurut hukum baku jelas menunjukkan bahwa LPD pasti dilarang secara definitif dengan alasan LPD adalah duwe (sumber daya yang dimiliki penuh) kota pakraman yang seharusnya diarahkan menurut hukum adat Bali.¹⁵

Situasi LPD di Bali dapat dikatakan tidak menjadi landasan moneter dengan alasan komponen yang diklaim oleh pembentukan moneter tak selaras atas komponen yang dimiliki oleh LPD. Yang dimaksud dengan organisasi moneter sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan publik adalah suatu kelompok keuangan yang dimiliki oleh perseorangan atau perkumpulan orang-orang yang merupakan yayasan bisnis yang sepenuhnya mengatur keuntungan atau terletak pada keuntungan. Sedangkan disisi lain LPD merupakan Lembaga kultural milik komunitas desa pakraman, bukan perseorangan. Dan LPD juga merupakan Lembaga yang berorientasi pada pelayanan anggota komunitasnya, serta berorientasi pada pengembangan budaya desa pakraman tersebut. Sehingga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terdapat kekosongan norma karena dalam isi pasal 1 angka 9 tidak menyebutkan bahwa LPD merupakan Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank.

3.2 Bentuk pertanggungjawaban LPD terhadap keuangan krama desa terkait penyalahgunaan wewenang oleh prajuru LPD dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Eksistensi LPD selaku Lembaga keuangan yang dimiliki desa yang berbasis kerakyatan dan dijalankan berdasarkan hukum adat setempat berfalsafahkan dengan Perda No. 3/2017 tentang LPD. Pada hakekatnya pertauran ini dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memastikan terwujudnya ketentraman krama desa berdasarkan hukum adat atau masyarakat desa dengan memfasilitasi mengakui serta mendorong peningkatan kemajuan LPD desa setempat. LPD sebagai lembaga keuangan

¹⁴ Jaya, Putra Krisna Kumara. Suhartana, Lalu Wira Pria dan Wisudawan, I Gusti Agung. "Pengaturan Dan Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Di Indonesia *Regulation Anad Legal Position Of Lembaga Prekreditan Desa In Indonesia*" *Jurnal Commerce Law Fakultas Hukum Uniersitas Mataram* 1 No. 1, (2021): 115.

¹⁵ Jayanthi, Ni Made Devi. Wairocana, Gusti Ngurah dan Wiryawan, I Wayan. "Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No. 1, (2017): 207-208.

yang bertempat dengan desa pakraman mempunyai maksud dalam memberikan ketentraman/kesejahteraan krama desa yang berada pada desa pakraman. LPD didirikan sebagai hasil dari kesungguhan dan penguatan keperluan moneter desa Pakraman Krama yang diidentifikasi dengan layanan ketat yang membutuhkan arus kas besar untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, alasan kehadiran LPD adalah untuk mengakui usaha-usaha yang dilakukan dalam tatanan kehidupan kota dan kemajuan dalam pembangunan desa pakraman.¹⁶

Esensi dari Perda No. 3/2017 disebutkan bahwa Desa bisa mempunyai sebagai wadah usaha, dan kepada seluruh desa yang berada di Bali lebih spesifiknya di Desa Pakraman dibentuk Lembaga Perkreditan Desa. Kehadiran LPD sangat pasti bagi peningkatan perekonomian desa. LPD merupakan lembaga keuangan yang memiliki tempat di Desa Pakraman yang telah menciptakan kesejahteraan krama desa, memberikan keuntungan sosial, dan budaya kepada daerah setempat.¹⁷ LPD selaku Lembaga keuangan desa adat juga memiliki kapasitas guna mengumpulkan aset yang berasal dari wilayah desa pakraman serta menggunakannya sebagai bentuk kredit. LPD pun membutuhkan system pengelolaan administrasi yang baik oleh pengurus LPD dan badan pengawasan LPD. Tugas LPD yaitu mengalokasikan keuntungan finansial, sosial, dan budaya kepada *Kramadesa*.¹⁸

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Lembaga Keuangan Desa memegang teguh aturan keadilan dalam penyelenggaraan LPD. Pedoman persiapan merupakan standar penting untuk menjamin LPD yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (16) Perda No.3/2017. Prinsip kehati-hatian LPD dalam pengelolaan pendanaan LPD mengacu pada kriteria yang tercantum pada (diatur dalam penjelasan Pasal 1 Angka (15) Perda No. 3/ 2017):”

- a. “Sistem Administrasi LPD;”
- b. “Kecukupan Modal;”
- c. “Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);”
- d. “Sistem Klasifikasi Pinjaman;”
- e. “Penyediaan cadangan Pindaman Ragu-ragu (CPRR) yang cukup;”
- f. “Manajemen Penyangga Likuiditas;”
- g. “Penilaian Kesehatan LPD;”
- h. “Penilaian Peringkat Resiko LPD;”
- i. “Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD dan;”
- j. “Pelaporan.”

Dalam Pelaporan (pasal 17 Perda No. 3/2017) *Prajuru* LPD harus menyampaikan kegiatan dan perkembangan/*progress* keuangan serta kemampuan LPD terhadap Bendesa & LPLPD tiap satu (1) bulan, tiga (3) bulan dan rutin setiap tahunnya. *Prajuru* LPD juga harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) Tahunan sesudah Buku tahunan LPD berakhir didalam *Paruman* Desa (pasal 18 Perda No. 3/2017).

¹⁶ Nurjaya, I Nyoman dan Putra, Ida Bagus Wyasa..*Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*, (Bali, Udayana University Press, 2011), 11.

¹⁷ Wijaya, I Made Angga Sumara. Sudiatmaka, I Ketut dan, Adnyani, I Ketut Sari. “Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Tegala Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha* 1, No. 1, (2020): 3.

¹⁸ Sukandia, I Nyoman. *Op.cit*, 52.

Apabila *Prajuru* tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya atau melalaikan kewajibannya maka *prajuru* LPD dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 25 ayat (1) Perda No. 3/2017 yang mengatur “*Setiap prajuru LPD melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif*”. Sanksi administratif yang diberikan yaitu bercorak teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin pendirian yang dapat diberikan kepada *prajuru* LPD sesuai kesalahan yang dilakukan oleh LPD dan telah mendapat keputusan oleh Kepala LPD. Namun apabila *Prajuru* LPD tidak menaati keputusan yang ditetapkan diatur pada Pasal 8 dan Pasal 10 Ayat (4) Perda No. 3 Tahun 2017 dapat diberikan ancaman yaitu sanksi kurungan penjara kurang lebih 3 (tiga) bulan atau dapat dikenakan sanksi ganti rugi kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (pasal 27 ayat (2) Perda No. 3 tahun 2017). Jenis tanggung jawab LPD dalam administrasi keuangan LPD adalah dengan Desa Pakraman dan klien yang menyerahkan meliputi latihan LPD, kemajuan dan likuiditas secara konsisten dan laporan tingkat bulan ke bulan kepada pengurus, BPD, LPLPD di *Paruman desa*. Selamban-lambanya satu bulan sesudah buku selesai, pengurus LPD wajib menambahkan laporan tahunaniserta perhitungan manfaat dan kemalangan ke Desa Prajuru untuk pengesahan dan kemudian menyerahkannya kepada direktur untuk pengesahan.¹⁹

Dengan tidak diaturnya Bentuk pertanggungjawaban LPD terkait keuangan krama desa apabila terdapat *prajuru* melakukan penyalahgunaan wewenang dalam persektif Perda No. 3 Tahun 2017, maka dalam hal ini pada Perda tersebut terdapat kekosongan norma terkait pertanggungjawaban LPD. Sehingga proses penegakan hukum adat yang telah tertulis pada *awig-awig* desa terkait penyimpangan asset/pengelolaan LPD yang dilakukan oleh pengurus atau *prajuru* LPD dapat dianggap layak dengan kecurigaan bahwa terdapat kelalaian dalam administrasi terbuka dan mengakui kesalahannya dan setuju untuk mengembalikan kerugian kepada LPD. serta kerugian krama desa sebagai akibat kelalaiannya. Pengurus LPD dan *krama* desa adat pada dasarnya wajib menghormati dan mentaati *awig-awig* desa adatnya dan merasakan sebagai kaidah pengatur baik dalam kehidupan dunia nyata (skala) maupun untuk dunia akhirat (niskala) sebagai salah satu kekuatan *awig-awig*.²⁰ Dalam perda maupun pergub LPD tidak ada aturan terkait tanggung jawab secara pribadi, yang ada hanyalah sanksi administratif sehingga tanggung jawab *prajuru* yang memunculkan kerugian kepada LPD ditentukan dalam *paruman* desa pakraman. Paruman desa sebagai kekuasaan tertinggi dalam desa pakraman serta struktur organisasi LPD, mempunyai wewenang dalam menentukan tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan kepada *prajuru* jika terbukti bersalah.²¹

4. Kesimpulan

Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa menurut Perda No. 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan maupun Lembaga keuangan bukan bank. Dalam UU No. 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro,

¹⁹ Darmawangsa, I Gusti Ngurah Rama. Mertha, I Ketut dan Sarjana, I Made. *Op.cit.* 188.

²⁰ Suwitra, I Made. Selamat, I Ketut, dan Datrini, Luh Kade. “Penguatan Kapasitas LPD Desa Adat Di Bali Melalui Penyuratan Awig-Awig”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* 50. No. 3, (2020): 686.

²¹ Wahyu, IG A. Nugraha dan Fifiana, 2018, “Tanggung Jawab Prajuru Atas Kerugian Lembaga Perkreditan Desa Pasca Berlakunya Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 1, No. 1, (2018): 2.

Kedudukan LPD sebagai Lembaga keuangan yang bersifat khusus yang dimiliki desa adat di Bali. Sehingga LPD tak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank karena sifatnya khusus yang telah diatur oleh *awig-awig* desa sebagai *legal standing* dalam mengelola keuangan LPD.

Prajuru LPD yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administratif yang telah diatur pada Pasal 25 Perda No. 3/2017 Tentang LPD, sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan pendirian izin. Pada pasal 27 ayat (2) juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada *prajuru* LPD yang melanggar/penyimpangan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dapat diancam dengan hukuman kurungan atau denda. Dengan tidak diaturnya Bentuk pertanggungjawaban LPD terkait keuangan krama desa apabila terdapat *prajuru* melakukan penyalahgunaan wewenang dalam persektif Perda No. 3 Tahun 2017, maka dalam hal ini pada Perda tersebut terdapat kekosongan norma terkait pertanggungjawaban LPD. Sehingga *awig-awig* desa adat sangat diperlukan dalam penegakan hukum adat terhadap penyimpangan dana LPD oleh *prajuru* LPD berpotensi efektif dengan asumsi oknum pengurus terbuka dan mengakui kekhilafannya dan disepakati mengembalikan kerugian LPD serta kerugian krama desa sebagai akibat kelalaiannya dan pertanggungjawaban LPD terhadap keuangan *krama* desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nurjaya, I Nyoman dan Putra, Ida Bagus Wyasa. *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*, (Bali, Udayana University Press, 2011).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Udiana, I Made. *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar, Udayana University Press, 2015).

Jurnal:

- Andyanatha, Dewa Putu Thresna. "Pemberian Kredit Kepada Debitur Diluar Anggota Lpd Desa Pakraman Padangsambianditinjau Dari Perda No 3 Tahun 2017", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No.1 (2019).
- Bharata, Gde Putu Oka Yoga. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mnegatur dan Mengawasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 1 (2017).
- Darmawangsa, I Gusti Ngurah Rama. Mertha, I Ketut dan Sarjana, I Made. "Tanggungjawab Pengurus LPD Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 2 (2017).
- Dwinata, I Gede Made Gandhi. Sarjana, I Made dan Purwanti, Ni Putu. "Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1. No. 1 (2015).
- Jayanthi, Ni Made Devi. Wairocana, Gusti Ngurah dan Wiryawan, I Wayan. "Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan

- Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No. 1, (2017).
- Kurniasari, Tri Widya. “Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum : Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali”, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 9 No. 1 (2017).
- Piadnyan, Kadek Bagas, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Putri, Kadek Swadewi Adnjana dan Raka, Anak Agung Gede. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 9, No. 1 (2021).
- Suwitra, I Made. Selamat, I Ketut, dan Datrini, Luh Kade. “Penguatan Kapasitas LPD Desa Adat Di Bali Melalui Penyuratan Awig-Awig”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 50. No. 3, (2020).
- Wahyu, I G A. Nugraha dan Fifiana, 2018, Tanggung Jawab Prajuru Atas Kerugian Lembaga Perkreditan Desa Pasca Berlakunya Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 1, No. 1, (2018).
- Wijaya, I Made Angga Sumara. Sudiatmaka, I Ketut dan, Adnyani, I Ketut Sari. “Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Tegala Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha* 1, No. 1, (2020).
- Wiwoho, Jamal. 2014, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 43, No. 1, (2019).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
- Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.